

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWAWA MOBIL
(STUDI PADA HENIE RENT CAR DI KOTA TASIKMALAYA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

VICKY AHMAD MALIKI

20103040080

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Ahmad Maliki
NIM : 20103040080
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI PADA HENIE RENT CAR DI KOTA TASIKMALAYA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Vicky Ahmad Maliki

20103040080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Vicky Ahmad Maliki

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vicky Ahmad Maliki
NIM : 20103040080
Judul : "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Pada Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2024



Annisa Dian Arini, S.H., M.H

NIP. 19880126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-987/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI PADA HENIE RENT CAR DI KOTA TASIKMALAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VICKY AHMAD MALIKI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040080
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cd0d7e471e8



Penguji I
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc3bc5e84e8



Penguji II
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbf4bc1f493



Yogyakarta, 21 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd7b6b5a714

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya. Namun dalam praktiknya telah terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam perjanjian sewa menyewa. Ketimpangan tersebut antara lain yaitu debitur atau penyewa sama sekali tidak berprestasi, debitur terlambat berprestasi, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis lebih jauh mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dengan studi kasus pada Henie Rent Car.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Henie Rent Car yang berlokasi di Jl. Depok, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat wanprestasi yang terjadi pada Henie Rent Car. Kasus wanprestasi yang terjadi antara lain yaitu penyewa melakukan wanprestasi keterlambatan pengembalian mobil, kerusakan atau cacat kendaraan dan penyewa menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Penyelesaian kasus-kasus wanprestasi pada Henie Rent Car yaitu membayar denda keterlambatan, memperbaiki mobil yang mengalami kerusakan serta membayar 50% sewa selama masa perbaikan mobil namun sesuai dengan kesepakatan penyewa membayar sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan negosiasi musyawarah oleh pihak Henie Rent Car dan penyewa untuk menemukan solusi terbaik tanpa melalui jalur hukum atau pengadilan pada kasus mobil rental yang digadaikan oleh penyewa.

Kata Kunci: Pejanjian, Sewa-menyewa, Wanprestasi

ABSTRACT

A rental agreement is a form of agreement contained in the Civil Code which provides regulations regarding rental rentals. Article 1548 of the Civil Code (Civil Code) states that leasing is an agreement in which one party binds himself to give the other party the enjoyment of an item for a certain time and with the payment of a price that the party is willing to pay. However, in practice or in reality there have been inequalities in rental agreements. These disparities include, among other things, debtors or tenants not performing at all, debtors performing late, debtors not performing as they should, and so on. In this research, researchers want to analyze further regarding the settlement of defaults in rental agreements with a case study on Henie Rent Car.

The type of research used is field research which was carried out at Henie Rent Car which is located on Jl. Depok, Sukajaya Village, Purbaratu District, Tasikmalaya City. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation and data analysis.

Based on the research results and analysis, it was concluded that there was a default that occurred at Henie Rent Car. Cases of default that occur include other renters defaulting on late return of the car, damage or defects to the vehicle and the renter pawning the car to a third party. To resolve cases of default at Henie Rent Car, namely paying late fines, repairing damaged cars and paying 50% of the rent during the car repair period, but according to the agreement the renter pays Rp. 400,000 (four hundred thousand rupiah) and carry out deliberative negotiations between Henie Rent Car and the renter to find the best solution without going through legal channels or court in car pawn cases.

Keyword: Agreement, Lease, Wanprestatie

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Atas takdir-Mu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, beriman, dan bersabar.

Dengan segala kerendahan hati, inginku persembahkan karya kecil ini yang telah terselesaikan ini kepada yang tercinta orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sudah selalu mendoakan putramu ini dalam menyelesaikan segala urusan yang ada terimakasih selalu menyemangati putramu dalam menyelesaikan skripsi.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama melewati manis asahnya kehidupan dan senantiasa memberikan dukungan dan masukan.

Dan

Tidak lupa penulis persembahkan karya ini kepada Almater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعْتَدِلًا	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
-------------	---------	---------------------

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَلَّةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---'---	Fathah	ditulis	a
----	---------	--------	---------	---

2.	---َ, ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- َ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraisy Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL (STUDI PADA HENIE RENT CAR DI KOTA TASIKMALAYA)”** dengan baik.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku dosen pembimbing akademik
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan serta banyak membantu penyusunan tugas akhir ini,
6. Kepada orang tua penulis bapak Achmad Syaripudin dan ibu Evi Sitti Nurnida yang telah memberikan dukungan penuh baik doa, moral, materi dan kebutuhan lainnya.
7. Teman-teman baik yang telah memberikan dukungan, motivasi serta semangat meski dari jauh kepada penulis.

8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga terselesaikan nya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, 26 Juni 2024

Penulis,



Vicky Ahmad Maliki
20103040080



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN, SEWA-MENYEWA, DAN WANPRESTASI.....	26
A. Konsep dan Dasar Hukum Perikatan	26
1. Konsep Hukum Perikatan	26
2. Dasar Hukum Perikatan	30
B. Perjanjian.....	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Syarat Sah Perjanjian.....	36
3. Asas-Asas Perjanjian	38
4. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	45
5. Prestasi dan Wanprestasi.....	46
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HENIE RENT CAR DAN SEWA MENYEWA.....	50

A.	Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....	50
1.	Pengertian Sewa Menyewa	50
2.	Kewajiban-kewajiban Yang Menyewakan dan Pihak Penyewa	51
3.	Pelaksanaan Sewa-Menyewa	54
4.	Risiko Dalam Sewa Menyewa	56
B.	Tinjauan Umum Tentang Rental Mobil Henie Rent Car	57
1.	Profil Rental Mobil Henie Rent Car.....	57
2.	Prosedur Penyewaan Mobil Di Henie Rent Car.....	58
C.	Wanprestasi Dan Penyelesaian Di Henie Rent Car.....	60
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI HENIE RENT CAR.....		62
A.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang timbul dalam perjanjian Sewa Menyewa Mobil	62
B.	Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.....	75
BAB V PENUTUP.....		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN.....		90
CURRICULUM VITAE.....		96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lain. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum, yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Setiap hubungan dalam masyarakat tidak mungkin terlepas dari hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda.¹

Perbuatan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum di mana hak dan kewajiban dikaitkan dengan hubungan tersebut dan kegagalan untuk mematuhi hak dan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu perjanjian yang dimana setiap pihak mampu mempertanggungjawabkan dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu

¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.269.

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya atau lebih.²

Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.³ Pada hakikatnya sewa menyewa tidak dimaksud berlangsung terus menerus melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula.

Perjanjian sewa menyewa bersifat konsensual yang bebas bentuknya. Perjanjian konsensual dapat berdasarkan perjanjian lisan ataupun berdasarkan perjanjian tertulis.⁴ Perjanjian ini dapat membantu para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya baik itu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Setiap adanya suatu perjanjian maka akan menimbulkan akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat. Perjanjian menganut asas konsensualisme, bahwa diantara pihak-

² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 94.

³ Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 381.

⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983), hlm. 135.

pihak kata sepakat. Perjanjian menganut asas konsensualisme, bahwa diantara pihak- pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah yang dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati oleh semua pihak dan sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka timbullah perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat memberikan keuntungan kepada mereka. Keuntungan ini bisa didapatkan oleh pihak penyewa maupun yang menyewakan. Hal ini yaitu berupa kenikmatan benda dari benda yang disewakan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa, dalam hal ini adalah jasa menyewa mobil.⁵

Benda atau objek dalam sewa menyewa ada banyak sekali, contohnya pada benda elektronik seperti komputer, proyektor, *playstation* dan lain sebagainya. Sedangkan alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, bus, kapal dan pesawat. Objek sewa menyewa tidak hanya benda elektronik dan alat transportasi tetapi alat lain seperti genset, traktor dan alat berat lain juga dapat menjadi objek dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kenyataannya alat transportasi menjadi objek yang paling banyak digunakan dalam perjanjian sewa menyewa terutama kendaraan bermotor yaitu mobil.

Kendaraan bermotor tidak hanya dinikmati dengan membeli saja

⁵ Ari Zuwanda, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Di Kota Medan* (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 1.

melainkan juga dapat dinikmati dengan sistem sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa ini pada dasarnya seperti jual beli, hanya saja perbedaannya disini yaitu pada perjanjian jual beli benda atau barang yang telah disepakati sudah dapat dimiliki oleh pembeli setelah pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual. Sedangkan perjanjian sewa menyewa ini benda atau barang yang telah disepakati tidak dapat dimiliki oleh penyewa tetapi hanya digunakan untuk waktu yang telah disepakati oleh penyewa dan yang menyewakan.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan pihak yang menyewakan atas barang dengan suatu perjanjian. Pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut sekaligus sebagai bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Pembayaran di muka dilakukan untuk sewa lunas pada waktu perjanjian dibuat. Waktu penyewaannya tidak ada suatu ketentuan tertentu dalam hal ini dapat dikatakan adanya keinginan dari pihak penyewa itu sendiri dapat disetujui dalam pembayaran per/jam, per/hari, atau bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Pembayaran uang sewanyadikatakan lunas jika terdapat perjanjian dari kedua belah pihak sehingga terdapatjaminan atas tanggungan penyewaan. Jaminan yang dicantumkan berupa sebuah motor beserta suratnya dan kartu identitas diri dari pihak penyewa.

Perjanjian diadakan oleh para pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis karena objek sewanya yang bukan bernilai sedikit. Surat perjanjian ini mempunyai fungsi yang penting dikarenakan dengan adanya surat perjanjian tersebut para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajibannya

masing-masing. Fungsi lain dari surat perjanjian tersebut adalah memudahkan seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini sangat diperlukan untuk menangkal apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati kedua belah pihak yang membuat perjanjian.⁶

Penyimpangan tersebut muncul antara lain apabila telah terjadi kehilangan atau penyalahgunaan. Kehilangan dalam hal ini dapat terjadi pada bagian-bagian tertentu atau seluruhnya dari kendaraan yang disewa oleh si penyewa. Penyalahgunaan dapat terjadi apabila penyewa menggunakan mobil sewaan sebagai jaminan utang dan di dalam praktek juga sering terjadi apabila kendaraan/mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga.⁷ Selain itu juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat didalamnya yakni dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan. Namun didalam praktik atau didalam kenyataannya telah terjadi ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan tersebut antara lain yaitu debitur atau penyewa sama sekali tidak berprestasi, debitur terlambat berprestasi, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya.

⁶ M. Yahya Harahap, 2018, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 220.

⁷ R. Subekti, I, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm.64.

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang sewa menyewa mobil ini sebab sekarang ini usaha sewa menyewa alat transportasi dalam hal ini kendaraan bermotor yakni mobil sedang berkembang tepatnya di Kota Tasikmalaya. Usaha rental mobil yang sedang berkembang di Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari mulai berkembang nya ekonomi, pariwisata, dan pendidikan di kota ini, dibuktikan dengan ditetapkannya Universitas Siliwangi menjadi universitas negeri satu satunya di priangan timur yang membuat banyak mahasiswa dari luar kota terlebih daerah priangan timur berdatangan untuk bisa menempuh pendidikan di Kota Tasikmalaya. Hal ini menjadi salah satu pemicu berkembangnya rental mobil di Kota Tasikmalaya dikarenakan banyaknya orang dari luar kota yang berkunjung dan membutuhkan alat transportasi untuk menjadi pendukung kegiatannya bila berkunjung ke Tasikmalaya.

Henie Rent Car adalah usaha sewa menyewa mobil yang berada di Kota Tasikmalaya dengan menyediakan berbagai jenis mobil untuk disewakan dengan supir ataupun lepas kunci (tanpa supir). Perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car berupa perjanjian tertulis. Pihak penyewa yang akan menyewa datang dan diberikan. Pihak penyewa yang akan menyewa datang dan diberikan kebebasan untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa pihak Henie Rent Car meminta kepada penyewa untuk memeriksa terlebih dahulu mobil yang akan disewanya. Setelah itu pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa. Dalam praktiknya, hambatan yang terjadi dalam perjanjian kedua belah pihak di dalam pelaksanaan

perjanjian sewa menyewa mobil rental di Henie Rent Car secara garis besar adalah pelanggaran oleh penyewa yakni seperti pembatalan sewa oleh penyewa, kerusakan pada body mobil yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan pemilik rental.

Keterlambatan dalam pengembalian mobil dimana pihak penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Di Henie Rent Car pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian, sewa mobil tanpa supir kepada pihak yang menyewakan dan dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak penyewa. Jika seorang penyewa dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka pihak Henie Rent Car akan melakukan *charge* berupa denda uang kepada penyewa sebesar dua puluh ribu rupiah perjam terhitung dari waktu pengembalian yang telah disepakati.

Bentuk pelanggaran kontrak lainnya yang terjadi di Henie Rent Car seperti tidak membayar biaya sewa sama sekali, terjadi cacat pada mobil, memindahtangankan hak untuk menyewa kepada pihak lain yang tidak disebutkan dalam kontrak, bahkan kehilangan mobil baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak penyewa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Pada Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa mobil di rental mobil Henie Rent Car?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada Henie Rent Car?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul pada perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun berharap terdapat manfaat yang diperoleh yaitu, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti memberikan sumbangsih pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan

memberikan informasi mengenai prosedur peminjaman mobil, bentuk bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian kasus wanprestasi di rental mobil Henie Rent Car.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca agar menjadi sebuah pembelajaran untuk kedepan nya terutama dalam masalah penyelesaian wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian satu dengan yang lainnya dan menjadi bagian untuk penulis mendapatkan data dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penulis. Berikut penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah:

Pertama, jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport” karya Kukuh Priyambodo dan Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Tahun 2017. Hasil penelitian ini membahas tentang analisis nya terkait perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dan pihak yang menyewakan.⁸ Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya menganalisis perjanjian pada sewa menyewa mobil. Perbedaan antara penelitian jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah perbedaan metode analisis, jurnal tersebut menggunakan

⁸ Kukuh Priyambodo dan Indru Fogar Susilowati, S.H., M.H. “Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport” Novum : Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 4 (2017).

analisis perspektif sedangkan penulis dalam penelitiannya akan menggunakan analisis deskriptif.

Kedua, Terdapat skripsi yang ditulis oleh Johan Satya Adhyaksa yang berjudul “Perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental di Kota Temanggung” tahun 2012. Skripsi tersebut membahas tentang perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental yang berada di Kota Temanggung.⁹ Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya meneliti tentang bagaimana perjanjian dalam sewa menyewa mobil. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam skripsi tersebut pihak Griya Rental selaku penyedia jasa sewa menyewa mobil bukanlah pemilik dari mobil yang disewakan melainkan hanya sebagai perantara antara pemilik mobil yang disewakan dengan pihak penyewa sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Henie Rent Car, dimana mobil yang disewakan diperusahaan ini adalah milik perusahaan tersebut.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hanny Trie Hernanda yang berjudul “Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat pada PT. Artha Putra Kencana di Pekanbaru” tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana

⁹ Johan Satya Adhyaksa “Perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental di Kota Temanggung”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2012)

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat dan bagaimana penyelesaian atas terjadinya wanprestasi pada kedua belah pihak.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian tersebut mengkaji sewa menyewa alat berat sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji sewa menyewa mobil rental.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Achmad Nanda Zulfikar yang berjudul “Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa bus menurut KUHPerdota dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean – Gresik Jawa Timur)” tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun berupa keterlambatan dan ketidak sesuaian yaitu pihak pemilik bus mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh P.O Indah Jaya Bangun dan ketika bentuk wanprestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik yang melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari KUHPerdota dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi ini sesuai dengan pasal 39 (a) KHES dan pasal 13 KUHPerdota.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan

¹⁰ Hanny Trie Hernanda “Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat pada PT. Artha Putra Kencana di Pekanbaru” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2019)

¹¹ Achmad Nanda Zulfikar “Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa bus menurut KUHPerdota dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean - Gresik Jawa Timur)”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018)

perbedaannya adalah dari segi objek. Objek penelitian skripsi tersebut mengkaji mengenai mobil angkutan umum sedangkan objek penelitian ini mengkaji mengenai mobil pribadi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Inggit Valendri yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang” tahun 2014. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian permasalahan apabila terjadi suatu wanprestasi dalam sewa menyewa rumah inap serta diterangkan pula mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya suatu wanprestasi tersebut.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam memberikan suatu gambaran kerangka referensi atau teori yang digunakan, maka perlu adanya kerangka teoritik dalam suatu kajian penelitian. Teori ilmiah yang dipaparkan pada kerangka teoritik ini dijadikan alat bantu untuk memecahkan permasalahan atau menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam permasalahan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rental mobil Henie Rent Car, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

¹² Inggit valendri “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014)

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹³ Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimanaseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) hlm 63.

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), hlm. 5.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberti, 1986). hlm.103

berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁶

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi sipelanggar.¹⁸ Beberapa definisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefinisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefinisikannya sebagai suatu hubungan hukum.

Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Ada

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, Wirdjono *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (bandung : CV.Mandar maju, 2000), hlm. 5.

¹⁷ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1, hlm. 16.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

beberapa pengertian mengenai sewa-menyewa antara lain:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa didefinisikan sebagai: (i) pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii) Uang dibayarkan karena memakai aatau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transportasi); (iii) Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa didefinisikan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.¹⁹
- b. Menurut Subekti, sewa-menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.²⁰
- c. Menurut M. Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.²¹
- d. Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 933.

²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 48.

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 220

oleh pemakai kepada pemilik.²²

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian - perjanjian lain pada umumnya yaitu adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur – unsur pokoknya yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka ia tidak usah pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. Kalau seorang disertai suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar sesuatu apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa menyewa. Mengenai harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli lagi tetapi menjadi tukar-menukar, tetapi dalam sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa. Sewa-menyewa adalah

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, ctk. Ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 49.

perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan. Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya kalau sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewabahwa ia hendak menghentikan sewanya. Pemberitahuan harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.²³

Sewa menyewa seperti halnya jual-beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitubarang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah:²⁴

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1570 jo 1571.

²⁴ Salim H.S., 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke- 5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58-59

- c. Adanya objek sewa menyewa
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanbeeher* yang berarti prestasi buruk.²⁵ Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena melakukan kelalaian dalam memenuhi perikatan. wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Subekti menyatakan apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia lalai, alpa atau ingkar janji.²⁶

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 45.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Force Majure/Overmacht*).²⁷

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ada dua jalur yakni litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.²⁸ Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara

²⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.175.

²⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mendorong proses peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, namun faktanya tidak demikian. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan acap kali bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar mahal oknum pengadilan. Pengadilan di Indonesia disinyalir juga masih cenderung berpihak kepada penguasa dan pemodal besar.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati oleh pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif. Para pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS, seperti negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa daring (PSD). Penyelesaian sengketa melalui APS telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan, yakni antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun penelitian lapangan ini dilaksanakan di rental mobil Henie Rent Car di Kota Tasikmalaya. Peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan menggambarkan data-data dan fakta-fakta di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁹ Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya. Situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

3. Pendekatan Penelitian

²⁹ Siti Faridah, “Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono”, <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, akses 17 Oktober 2023.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian dengan memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

4. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer (*primary data*) yang dimaksud oleh penulis adalah data yang diperoleh dari observasi di lapangan yaitu di rental mobil Henie Rent Car serta wawancara secara langsung kepada narasumber.
- b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung seperti undang-undang dan buku-buku. Berdasarkan tingkatannya hukum sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat *autoritatif*. Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum yang berlaku di Indonesia

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung atau menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memeberikan pemaha man terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di inginkan sesuai tujuan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab secara langsung dengan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan karyawan dan owner dari rental mobil Henie Rent Car untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil Henie Rent Car.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, perilaku, atau objek secara sistematis dan terorganisir. Penulis melakukan observasi di rental mobil Henie Rent Car untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. yaitu pengumpulan data baik catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang didapatkan dari rental mobil Henie Rent Car.

d. Analisis Data

Analisa data adalah proses pencarian dan pengorganisasian transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga meningkatkan pemahaman seseorang tentang materi tersebut dan memungkinkan penyajian materi yang ditemukan kepada orang lain. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab. Dimana setiap bab saling memiliki keterkaitan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa

sub-bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat teori tentang pengertian perikatan, dasar hukum perikatan, pengertian perjanjian, syarat-syarat sah suatu perjanjian, azas-azas perjanjian, bentuk bentuk perjanjian, dan wanprestasi. Lalu kemudian akan disajikan faktor-faktor terjadinya kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car.

Bab ketiga, memuat gambaran umum terhadap sewa-menyewa mobil di rental mobil Henie Rent Car, yaitu meliputi pengertian sewa-menyewa, kewajiban kewajiban pihak penyedia jasa rental, kewajiban kewajiban penyewa, pelaksanaan sewa-menyewa, dan risiko dalam perjanjian sewa menyewa khususnya mobil lalu kemudian juga akan membahas gambaran umum tentang rental mobil Henie Rent Car dan bagaimana perjanjian sewa-menyewa serta syarat-syarat penyewaan mobil di Henie Rent Car.

Bab keempat, bab ini berisi tentang hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penulis terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil Henie Rent Car.

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan atau rangkuman hasil penelitian dan saran dari penulis terkait hasil penelitian agar menjadi masukan sekaligus sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Perjanjian sewa-menyewa mobil di Henie Rent Car terdapat adanya wanprestasi. Bentuk wanprestasi tersebut adalah pertama melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan, dibuktikan dengan penyewa melakukan keterlambatan pengembalian mobil dan melakukan kerusakan atau cacat pada mobil yang disewanya, kedua yaitu melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, dibuktikan dengan penyewa yang menggadaikan mobil milik Henie Rent Car kepada pihak ketiga. Hal ini menyebabkan pihak Henie Rent Car menjadi sangat lebih berhati-hati dalam menyewakan mobil.
2. Pada kasus wanprestasi yang terjadi di Henie Rent Car terdapat beberapa penyelesaian wanprestasi yaitu yang pertama dalam kasus pertama penyewa terlambat dalam pengembalian mobil Daihatsu Ayla di Henie Rent Car dan harus membayar denda sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). selanjutnya untuk kasus kedua penyewa melakukan wanprestasi yaitu berupa melakukan kerusakan mobil Avanza, dalam hal ini penyewa harus memperbaiki mobil yang rusak dan membayar uang sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga sewa selama masa perbaikan, namun dalam hal ini setelah negosiasi kedua belah pihak antara Henie Rent Car dan penyewa, penyewa

hanya diwajibkan membayar biaya sebesar Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah). Untuk kasus pihak penyewa yang menggadaikan mobil avanza milik Henie Rent Car kepada pihak ketiga, penyelesaiannya dilakukan negosiasi musyawarah oleh pihak Henie Rent Car dan penyewa untuk menemukan solusi terbaik dalam kasus tersebut tanpa melalui jalur hukum atau pengadilan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penyusun memberikan saran untuk pihak Henie Rent Car dan masyarakat yang akan melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil yakni sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, sebaiknya para pihak harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta melaksanakannya. Oleh karena itu pada saat akan dibuat perjanjian harus memperoleh kejelasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus disepakati, dalam hal masalah pembayaran, overtime dan sebagainya.
2. Sebaiknya pihak Henie Rent Car dalam memberlakukan peraturan mengenai sanksi atas wanprestasi yang terjadi misalnya denda yang diberikan bisa mengakibatkan efek jera kepada penyewa dengan begitu kedepannya penyewa akan lebih berhati-hati dan akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menyewakan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

BUKU

- Badruzaman, M.D., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Griswanti Lena, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Harahap, Yahya M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2018.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Meliala, A.Q.S., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW* Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muljadi, Kartini & Widjaja Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Muljadi, Kartini & Widjaja Gunawan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian Edisi ke-1, cetakan ke-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nurhayani, N.Y., *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perdata (Perjanjian Yang Lahir Dari Undang-Undang)*, Bandung: Manda Maju, 2000.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Perjanjian Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bandung: Manda Maju, 1994.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, ctk. Ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- R. Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, 1981.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasal, 2002.
- Rasyid, H.A., *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Satrio, J., *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*. Jakarta; Visimedia, 2011.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987.

Soekanto, Soejono, *Intisari Hukum Perikatan Adit*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1975.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 1994.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian Cetakan Kedua*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1987.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, ctk. Ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Tjitrosuidio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Annvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014.

SKRIPSI, JURNAL DAN ARTIKEL

Ari Zuwanda, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Di Kota Medan*”, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Djohari Santoso, Achmad Ali, “*Hukum Perjanjian Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983.

Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 2020 : hlm. 76-93, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2125/pdf>

Hanny Trie Hernanda “*Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat pada PT. Artha Putra Kencana di Pekanbaru*” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019.

Johan Satya Adhyaksa “*Perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental di Kota Temanggung*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012.

Kukuh Priyambodo dan Indru Fogar Susilowati, S.H., M.H. “*Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya*”.

Muslih, *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek dan Objeknya*, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 1-14,
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2038/1511>

Transport” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2017.

Tutik, Dr Titik Triwulan, & MH SH. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana, 2015.

INTERNET

Siti Faridah, “*Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono*”, <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-MetodeDeskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, akses 17 Oktober 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA